

## **PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022)**

<sup>1</sup> Gumelar Dewi Larasati

<sup>1)</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup> larasati15.gdl@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dalam penjatuhan pidana seumur hidup, secara faktual aspek pertimbangan utamanya yaitu berupa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana, akibat atau dampak yang ditimbulkan setelah melakukan kejahatan tersebut, dilakukan dengan didahului, diikuti dengan kekerasan, ancaman teror yang membuat rasa takut timbul di korban yang terkena ancaman, tingkat sadisme dan lain sebagainya dan tujuan pemidanaan adalah pada hakikatnya untuk membina narapidana untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang hendak di capai melalui sanksi pidana terhadap ARIF SUNARSO dalam perkara tindak pidana terorisme. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan objek penelitannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ialah telah sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam penerapan tujuan hukum dengan Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yaitu pidana paling lama seumur hidup. Namun dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dengan Pasal 13 huruf C yaitu dengan pidana 15 (lima belas) tahun terhadap ARIF SUNARSO. Dalam hal ini, hukuman 15 tahun penjara kurang mencerminkan tujuan pemidanaan serta sistem peradilan belum melaksanakan proses yang adil karena kurang mempertimbangkan kepentingan hukum serta keamanan masyarakat.

**Kata Kunci:** Terorisme; Tindak Pidana Terorisme; Narapidana; Pidana Penjara.

### **ABSTRACT**

*In the imposition of life imprisonment, in fact the main consideration aspect is in the form of the perpetrator's modus operandi in committing the crime, the consequences or impacts that arise after committing the crime, it is carried out preceded, followed by violence, threats of terror which make the victim feel afraid. exposed to threats, the level of sadism and so on and the purpose of punishment is essentially to foster convicts to become even better than before. The purpose of this study is to find out and analyze the Sentence of Life Imprisonment for the Perpetrators of Terrorism Crimes as stipulated in Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and to know and analyze the judge's considerations to be achieved through criminal sanctions against ARIF SUNARSO in cases of criminal acts of terrorism. The research was conducted using a normative juridical approach. Based on the research object, the approach used in this research is a statutory approach. The results of the research are in accordance with the Criminal Prosecutor's Charges at the East Jakarta District Attorney's Office in applying the legal objectives of Imposing Life Imprisonment on Terrorism Offenders as stipulated in Article 15 juncto Article 7 Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Acts Criminal Terrorism which has become Law through Law Number 15 of 2003 and Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Criminal Acts of Terrorism is a maximum sentence of life imprisonment. However, in the East Jakarta District Court, the High Court and the Supreme Court imposed a sentence under Article 13 letter C, namely a 15 (fifteen) year sentence against ARIF SUNARSO. In this case, the 15-year prison sentence does not reflect the purpose of*

*sentencing and the justice system not carried out a fair process because it does not take into account the interests of the law and public security.*

**Keywords:** *Terrorism; Criminal Acts of Terrorism; Convicts; Prison Crimes.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu permasalahan serius dan cukup pelik yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah bagaimana cara memberantas terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Kejahatan tidaklah statis, tetapi dinamis dalam arti bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dahulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan. Kerugian yang ditimbulkan tidak sama, bagi kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh si pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum.

Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang. Setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakan kepastian hukum yang adil yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan kesetaraan bagi semua orang di hadapan hukum. Mengabaikan hal-hal sebagaimana tersebut, dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pengadilan. Dalam penjatuhan hukum maka harus berdasarkan aspek-aspek dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan alat bukti dan fakta dari tindak pidana tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim yang hendak di capai melalui sanksi pidana terhadap ARIF SUNARSO dalam perkara tindak pidana terorisme.

## **METODE**

### **Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis ini berlandaskan hukum normatif Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Putusan MA No. 4345 K/Pid.Sus/2022..

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022).

### **Sumber Data Penelitian**

Data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data data yang diperoleh dari kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, alat pengumpulan data utamanya adalah pendekatan empiris atau studi dokumen.

a. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan di tetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Putusan MA No. 4345 K/Pid.Sus/2022.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen-dokumen yang merupakan informasi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hasil penelitian, pendapat pakar hukum serta beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan abhan hukum sekunder seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;

- 3) Artikel-Artikel di Internet;
- 4) Bahan-Bahan Karya Ilmiah yang Dibahas dalam Penelitian ini.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat mendapatkan materi ialah di Mabes Polri yang beralamat di jalan Trunojoyo Nomor .3 RT/RW 2/1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Metode Observasi
  - a. Observasi Partisipan
  - b. Observasi Non Partisipan
  - c. Observasi Dalam Seting Alami Atau Buatan
  - d. Observasi Terstruktur dan Tidak Terstruktur
  - e. Observasi langsung dan tidak langsung<sup>1</sup>
2. Wawancara (Kuisisioner)
3. Studi Pustaka (*Library Research*)

### **Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni memuat peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif analisis karena bertujuan untuk mendeskripsikan Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Relevansinya dengan Tujuan Pidanaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022)., kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penjatuan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022)**

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada

---

<sup>1</sup> *Ibid* hal.113-114

kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas Negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against Peace and security of mankind).

Dalam penjelasan UU RI No. 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, ekonomi, dan hubungan internasional. Selain itu bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari tragedi otak aksi peledakan kediaman Dubes Filipina pada awal percobaan dan aksi Bom Bali 1 dan 2 oleh ARIF SUNARSO, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dari dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Untuk itu pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini disamping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), merupakan hukum pidana khusus. Hal ini dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:

1. Adanya proses kriminalisasi atas satu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan pada masyarakat.
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan Undang-Undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang memaksa sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Proses hukuman yang dilakukan tentu saja melalui proses penyidikan dan penyelidikan, berdasarkan ketentuan formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Segala jenis tindak pidana di Indonesia wajib dipertanggungjawabkan oleh pelakunya baik kesalahan berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Konsep atau dasar pemikiran dasar pertanggungjawaban pidana dapat diketahui dari bukti-bukti dan fakta terkait adanya tindak pidana tersebut. Dalam aksi teror nyata bahwa kesalahan berbentuk sengaja sehingga patut untuk dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Teori Negara Hukum oleh Jimly Asshiddiqie bahwa negara hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum yang bertujuan menjamin keadilan untuk seluruh warga negara yang hidup di dalamnya. Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan oleh karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruh sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Kekuasaan negara pada dasarnya dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Sehingga dalam setiap tingkah laku maupun tindakan sewenang-wenang penguasa diatur oleh hukum. Bahwa dalam Kekuasaan Hakim dalam menjatuhkan pidana, harus menerapkan sikap adil sesuai dengan prinsip dari negara hukum oleh Jimly Asshiddiqie yakni persamaan dalam hukum. Setiap individu yang berurusan dengan hukum, maka sama dihadapan hukum tindak memandang ras,

suku budaya, maupun tingkat kelas sosial. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Namun juga dilihat dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum baik untuk pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Roeslan Saleh dan Achmad Ali menyatakan bahwa pengertian pidana penjara seumur hidup itu si terpidana mengalami masa waktu hukumannya sampai sepanjang hidupnya (atau terpidana berada di tahan penjara sampai maut kematian menjemputnya dari sang kuasa). Maka dihubungkan dengan pengaturan KUHP menyangkut pidana penjara seumur hidup menganut sistem (straf soort) ditentukan secara pasti (definite sentence) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.

Anggapan bahwa dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup tersebut pada awalnya muncul pandangan beragam dari masyarakat luas, dengan menyatakan keprihatinannya bahwa terpidana telah kehilangan semua harapannya, karena ia terkurung selamanya dalam tahanan penjara dan pula tidak dapat lagi bergabung ke dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakatnya yaitu menjalani pidana sepanjang hayat di kandung badan. Disinilah letak esensi filosofi jiwa manusia dipertaruhkan guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan di hadapan keperkasaan hukum.

### **Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Relevansinya Dengan Tujuan Pidanaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022)**

Bahwa pertanggung jawaban terdakwa tindak pidana Terorisme atas nama ARIF SUNARSO alias ZULKARNAEN alias DAUD alias PAK UD alias ABDULLAH ABDURROHMAN alias ABDURROHMAN alias DURROHMAN alias MBAH ROHMAN alias PAK ROHMAN alias ZAENAL ARIFIN bin HADI SHOLEH sebagai otak aksi peledakan kediaman Dubes Filipina di Menteng pada 1999, terlibat dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal dan tahun baru 2000 dan 2001, Bom JW Marriott pertama pada 2003, Bom Kedubes Australia 2004, Bom Bali 2 pada 2005. ARIF SUNARSO telah melanggar Pasal 15 Jo. pasal 7, Pasal 13B, Pasal 13C dan Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuan dari pidana menurut putusan Mahkamah Agung No. 4345 K/Pid.Sus/2022) adalah Penerapan hukuman terhadap terdakwa ARIF SUNARSO merupakan suatu bentuk penegakan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan penjatuhan hukuman 15 tahun kepada ARIF SUNARSO belum mewujudkan keadilan hukum dikarenakan hukuman

tersebut belum menerapkan tujuan hukum. Tuntutan Penuntut Umum dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yakni dengan Pidana Seumur Hidup telah tepat namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menguatkan atas dakwaan tersebut dan menjatuhkan pidana 15 (lima belas) tahun. Seharusnya tujuan hukum dapat berperan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap ARIF SUNARSO. Keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai. ARIF SUNARSO dijatuhi hukuman berdasarkan tindak pidana terakhir yang diperbuat, namun hakim mengabaikan tindak pidana sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tujuan hukum belum terwujud.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana berdasarkan ketentuan Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan selama memiliki bukti dan fakta kuat serta demi keamanan umat manusia, bangsa dan negara.
2. Pertimbangan hakim yang hendak dicapai melalui sanksi pidana terhadap ARIF SUNARSO dalam perkara tindak pidana terorisme yakni kurang relevan terhadap tujuan pemidanaan dan kurang memperhatikan bukti, fakta serta tingkat keparahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim hanya terfokus pada tindak pidana yang terakhir dilakukan oleh terdakwa, namun tidak melihat bukti-bukti secara keseluruhan. Putusan hakim tersebut menjadikan tujuan dari hukum tidak tercapai karena tidak mencerminkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar penggunaan pidana seumur hidup tetap dilakukan, namun harus selektif hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan dan mengancam keamanan negara.
2. Selain itu, pentingnya pertimbangan Hakim yang matang dalam memberikan putusan sesuai dengan fakta, bukti serta kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat mengurangi dampak kerugian bagi oknum, masyarakat serta keluarga

yang bersangkutan, dengan keadilan hakim yang diputuskan akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sundari, 2020, *Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung : Universitas Pasundan).
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- AJ. Pohan, 2018, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau).
- Ali Marwan Hsb, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press).
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, (Banten: UNPAM PRESS).
- Atmasasmita Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bandung: alumni).
- Hestu Cipto Handayono, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya).
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Cherif Bassiouni, 2003, *Introduction to International Criminal Law*, (New York : Transnational Publisher).
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Fajlurrahman Jurdi, 2007, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya).
- Habib Hidayat, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Teroris yang melakukan Penyerangan pada Kantor Kepolisian (Analisis Putusan 263/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga).
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Roeslan Saleh (II), 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru).
- I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press).
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media).
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan*

- Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, (Denpasar).
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press).
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Abarbin).
- Jan Remmelink. 2003, *Hukum Pidana : Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Loebby Loqman, 1996, *Percobaan. Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan).
- M.Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI).
- Marwan Efendy, 2005, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,).
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang : Averros Press).
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asas Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre).
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT. Citra Aditya).
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016. *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press).
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru).
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta).

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sue Titus Reid, 1978, *Criminal Justice Procedure and Issues*, (West – Publishing Company: New York).
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Rajawali press).
- W. Ridwan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka).

### **Jurnal**

- Alfitra, 2013, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Surya Kencana (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, Vol. 3 No. 1.
- Ahmad Mukri Aji, 2013, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Nomor 1.
- Arrista Trimaya, 2013, *Peranan Hakim Sebagai Agent of Change Dalam Melakukan Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Perundang-Undangan Prodigy*, Volume 1 Nomor 1.
- B. Richard, 1978, *The Experience of Long Trem Imprissonment*, *British Journal of Criminology*, Volume 18 Nomor 2.
- Fandy Ardiansyah Catur Santoso, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Media Iuris*, Volume 2 Nomor 3.
- Fikry Latukau, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum yang Berkepastian dan Berkeadilan*, *Journal of Judicial Review*, Volume 22 Nomor 1.
- Hendarman Supanji, 2008, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Volume 4 Nomor 2.
- Kusumah, Mulyana W, 2002, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Volume 2 Nomor 3.
- M. Syaiful Ibad, 2020, *Bom Bali 2*, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume 9 Nomor 1.
- Muliadi, 2011, *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yarsi*, Volume 2 Nomor 2.
- Oksidelfa Yanto, 2017, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, *Syah Kuala Law Journal*, Volume 1 Nomor 2.

- Oksidelfa Yanto, dkk, 2020, Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Perilaku Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 1.
- Prianter Jaya Hairi, 2014, Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 5 Nomor 1.
- Siswanto Sp, Shandra Sari, Lestari Victoria Sinaga, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Bantuan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim), Jurnal Rectum, Volume 4 Nomor 2.
- Theresia Panni Koresy Marbun dan Mitro Subroto, 2021, Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman Atau Kemanusiaan, Jurnal Gema Keadilan, Volume 8 Nomor 2.
- Zulkarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2.

### **Internet**

- Iwan Ulhaq Pangu. Eksekusi Usai, ke Mana Ali Imron?, <https://www.inilah.com/eksekusi-usai-ke-mana-ali-imron>. Diakses pada 24 November 2022.
- Universitas Bandar Lampung, Hukum Pidana, <https://digilib.unila.ac.id/8505/3/BAB%20II>. Diakses pada 23 Maret 2023.
- Zunita Putri. Teroris Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara! <https://news.detik.com/berita/d-5905327/teroris-bom-bali-i-zulkarnaen-divonis-15-tahun-penjara>. Diakses tanggal 19 November 2022.

### **Peraturan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.